

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sejak Kepala Daerah Terpilih dilantik yang meliputi Pendahuluan; Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penutup.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan strategis Perangkat Daerah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu, yang kemudian telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021- 2026.


Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian pada dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam artian, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dituangkan dalam Renstra harus sejalan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu serta arah pembangunan daerah jangka menengah.

Dengan adanya Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, Maka pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator, Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra tersebut, agar apa yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian fungsi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selang waktu 5 (lima) Tahun.

Gambar 1.1
Alur Pikir Hubungan Penyusunan Renstra dan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. RPJMD Kota Palu merupakan pedoman penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu;
- b. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu yang mengacu pada RKPD Kota Palu sebagai penjabaran RPJMD Kota Palu;
- c. Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu yang mengacu pada RAPBD Kota Palu; dan
- d. RKA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu menjadi Rincian Pelaksanaan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Perpres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasaran Olahraga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23).

26. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu adalah untuk menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Indikator, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu. Disamping itu sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu untuk menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, agar apa yang diinginkan atau diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Selain itu, tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, khususnya pembangunan dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan. Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga juga bertujuan untuk :

1. Secara **Substansial** : Sebagai arah kebijakan Perangkat Daerah dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.

2. Secara **Normative** : Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.
3. Secara **Operasional** : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja Pemerintahan untuk urusan Kepemudaan dan Keolahragaan.
4. Secara **Factual** : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Perangkat Daerah.

1.4 . Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Rencana Strategis) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu tahun 2021 - 2026 ini disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan DISPORA KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DISPORA
- 2.2 Sumber Daya DISPORA

Rencana Strategis Dispora Kota Palu 2021-2026



2.3 Kinerja Pelayanan DISPORA

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA

**BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis DISPORA
KOTA PALU**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DISPORA

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga

3.4 Telaahan Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Tengah

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup